

Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Yofran Hengki Ndolanak¹, Zidni Husnorofik², Riyadi³, Ahmad Ridwan⁴

¹Universitas Negeri Jakarta,

²Universitas Negeri Jakarta,

³Universitas Negeri Jakarta,

⁴Universitas Negeri Jakarta

hengkyndolanak31@gmail.com,

zidni.husnorofik@mhs.unj.ac.id,

riyadi@unj.ac.id,

ahmad.ridwan@unj.ac.id

ABSTRACT

The Indonesia National Police must carry out reforms in an effort to provide excellent service to the community, including with a more humane, responsible and fair and transparent approach. One way to reform the police is that it must start from the education system in the police, namely when high-ranking officer candidates undertake education at the Police Science College (STIK). This condition underlines the importance of implementing an internal quality assurance system at the Police Science College (STIK). The implementation of an internal quality assurance system is used as the basis for controlling the quality management of higher education with national standards. There are several important exigencies obtained by the Police Science College (STIK) in the evaluation carried out by the internal quality assurance system which includes: (1) SPMI plays a role as a guarantee of educational quality standards, (2) SPMI plays a role as a guarantee of research quality standards and (3) SPMI acts as a guarantee of quality standards for community service.

Keywords: Internal quality assurance system, Urgency, Police Science College

I. PENDAHULUAN

Terbitnya pedoman penjaminan mutu perguruan tinggi menjadi titik awal dimulainya penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia secara. Menurut Olssen (2004), faktor pendorong gerakan penjaminan mutu adalah adanya tuntutan bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan penjaminan mutu, di samping tuntutan akuntabilitas dan kualifikasi lulusan. Hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi:

"Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara".

Oleh sebab itu menjadi sangat penting untuk menjaga mutu Perguruan Tinggi agar dapat mengontrol input dan output yang dihasilkannya. Penjaminan mutu bagi perguruan tinggi merupakan hal yang penting mengingat mutu pendidikan tinggi di Indonesia masih kalah dibanding Negara-negara tetangga kita di kawasan Asia Tenggara, sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi perhatian para pakar pendidikan dan pemerintah untuk mewujudkannya Abidin (2017). Disisi lain, desakan untuk menerapkan sistem penjaminan mutu bagi perguruan tinggi juga tidak lepas dari adanya ketidakpuasan dari tenaga kependidikan dan mahasiswa serta desakan karena terbatasnya danadan paling penting ialah tuntutan untuk melakukan pertanggung jawaban terhadap kelembagaan (Tsui, 2002).

Era globalisasi yang sarat dengan adanya persaingan mutu memberikan tantangan baru bagi perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutu kompetitif tingkat daerah, nasional, maupun internasional melalui bagaimana perguruan tinggi dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan. Dalam lingkup pendidikan diperguruan tinggi, mutu berkaitan dengan fungsi, tujuan, serta standar yang ditentukan dan dijalankan di lingkup perguruan tinggi telah sesuai, memenuhi syarat, harapan, dan kepuasan stakeholder (Khoiri, 2010: 208).

Mutu lulusan berkaitan dengan ciri khas yang ditentukan oleh perguruan tinggi serta menunjukkan kesiapan lulusan untuk terjun dan berkarya langsung di masyarakat dan dunia kerja sebagaimana diharapkan oleh pelanggan dan stakeholders. Dan mengingat bahwa penilaian stakeholders atas mutu lulusan perguruan tinggi senantiasa berkembang makan perguruan tinggi harus dapat memenuhi standar stakeholder secara berkesinambungan. Mutu lulusan harus menjadi fokus dari perguruan tinggi mengingat masih banyaknya keluhan dari para stakeholder atas mutu lulusan yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang ditempuhnya.

Penjaminan mutu adalah proses sistematis dan berkelanjutan guna menghasilkan, meningkatkan, dan mempertahankan mutu suatu institusi sehingga kualitasnya terjamin dan diakui masyarakat. Bagi perguruan tinggi penjamin mutu dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan akademik yang diterapkan telah efektif dan apakah perguruan tinggi dapat menghasilkan mutu lulusan sebagaimana yang

diharapkan oleh stakeholder. Untuk menjaga mutunya, perguruan tinggi dapat melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi diantaranya melalui implementasi sistem penjaminan mutu internal (Primayana, 2015).

Ketentuan dalam pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan:

"Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas (a) sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan (b) sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi".

Sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi (Willar, 2015). Menurut Sulaiman & Wibowo (2016) bahwa sistem penjaminan mutu internal di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pemerintah. Sistem penjaminan mutu internal Perguruan Tinggi dijalankan melalui beberapa tahapan yakni proses pelaksanaan penjaminan mutu internal, evaluasi diri, audit internal, serta tindakan koreksi. Hal ini harus didukung dengan komitmen dan kinerja pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian lembaga penjaminan mutu, sehingga proses kendali mutu dapat berjalan dengan efektif disertai dengan hasil evaluasi mutu yang positif.

Salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) yang merupakan suatu institusi pendidikan semi kedinasan ataupun institusi pendidikan akademik dibawah naungan kepolisian Republik Indonesia selaku perguruan tinggi kedinasan Kepolisian Republik Indonesia yang bertujuan menghasilkan kualitas lulusan perwira POLRI dan dapat menjadi Kepolisian yang berkualitas, bertanggung jawab dan humanis dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk dapat melakukan pembaharuan dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat antara lain dengan pendekatan yang lebih humanis, bertanggung jawab dan transparansi berkeadilan, harus dimulai dari sistem pendidikan di kepolisian, yaitu pada saat calon perwira tinggi melaksanakan Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Oleh karena itu Sekolah Tinggi

Ilmu Kepolisian (STIK) harus memiliki penjaminan mutu yang berkualitas tinggi dan kompeten untuk dapat bersaing dan mengikuti perkembangan teknologi dan mutu pendidikan di era digital.

Sistem penjamin mutu yang berjalan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) saat ini masih mengadopsi sistem penjaminan mutu versi Sekolah Kedinasan Indonesia dan mengombinasikannya dengan sistem penjaminan mutu versi Dirjen Dikti, dikarenakan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) memiliki diferensiasi yang khas dengan karakter investigatif dan solutif untuk persoalan Kepolisian (Sparrow, 2011). Karakteristik khusus yang ada pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) membuat sistem penjamin mutu perguruan tinggi harus mengalami penyesuaian. Dalam beberapa hal, penyesuaian tersebut justru menimbulkan ketidaksesuaian ataupun ketidakpastian kebijakan yang diputuskan dalam pelaksanaan penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Selain itu kurangnya kesadaran dari para stakeholder juga menjadi hambatan pelaksanaan sistem penjamin mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Tidak maksimalnya sistem penjamin mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) dapat dilihat dari kualitas lulusan STIK yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat, dimana saat ini citra kepolisian di masyarakat menurun, dikarenakan beberapa oknum kepolisian melakukan Tindakan tecela yaitu Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Sistem penjamin mutu internal berperan penting untuk menjawab berbagai masalah terkait pendidikan serta sebagai alat untuk menganalisis tantangan pendidikan perguruan tinggi. Dan mengacu pada konsep yang diuraikan diatas, maka melalui tulisan ini, penulis akan fokus pada pembahasan urgensi sistem penjamin mutu internal terhadap peningkatan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK).

2. PEMBAHASAN

a. Mutu Perguruan Tinggi

Menurut ISO 9000 : 2000, mutu adalah derajat/tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Karakteristik disini berarti hal-hal yang dimiliki produk. Crosby (1979) mendefinisikan mutu kualitas adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan produksi jadi. Garvin (1987) mendefinisikan delapan dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis

karakteristik kualitas produk, yaitu sebagai berikut (1) Kinerja atau performa (performance), (2) Features, ciri-ciri atau keistimewaan dan karakteristik pelengkap, (3) Keandalan (reability), (4) Konformitas (conformance), (5) Daya tahan (durability), (6) Kemampuan pelayanan (service ability) (7) Estetika (aesthetic), (8) Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality).

Mutu pertama kali muncul dalam dunia industri, namun dewasa ini mutu juga menjadi kebutuhan dalam dunia pendidikan. Dalam dunia industri, mutu adalah nilai jual yang menjadi prioritas utama dan menjadi faktor pembeda yang dibutuhkan oleh konsumen, sedangkan dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan (Nabila, 2022). Hal ini ditujukan agar institusi pendidikan mampu bertahan dalam dunia persaingan yang sangat kompetitif serta mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada prinsipnya masyarakat Amerika menetapkan mutu di pendidikan tinggi dengan mengidentifikasi empat dimensi mutu di dalam pendidikan yang meliputi akuntabilitas, kurikulum penyesuaian, penilaian, dan kepuasan siswa. Pendekatan kualitas dimaksudkan untuk meningkatkan pendidikan menyediakan satu metoda yang efektif untuk menunjuk masing-masing empat dimensi ini sebagai berikut (Christianingsih, 2016):

Pertama, akuntabilitas adalah suatu metoda yang sistemik yang diyakini stakeholders bahwa satu organisasi menghasilkan hasil-hasil atau outcomes yang diinginkan. Penyelenggaraan pendidikan, menghasilkan produk-produk para lulusan yang dapat dipertanggungjawabkan.


Kedua, kurikulum penyesuaian berarti menjamin bahwa bahan yang diajarkan di perguruan tinggi sesuai dengan standar dan penilaian yang ditetapkan oleh negara atau masyarakat untuk tingkat kelas tertentu. Kurikulum penyesuaian juga merupakan cara untuk "pemetaan" kurikulum ke standar untuk memastikan bahwa perguruan tinggi mengajarkan isi yang diharapkan.

Ketiga, penilaian merupakan identifikasi individu dan kebutuhan-kebutuhan serta hasil-

hasil kolektif. Penilaian sebaiknya mencakup sumatif dan formatif dan perlu terjadi secara eksternal seperti juga di dalam kelas. Hal ini penting sekali bahwa sekolah-sekolah menggunakan bermacam ukuran-ukuran untuk menaksir hasil-hasil, dan umpan balik berhubungan dengan penilaian aktivitas yang teratur.

Keempat, kepuasan siswa dengan menyediakan apa yang diperlukan ketika itu diperlukan, termasuk ketersediaan belajar/remediation fakultas dan layanan khusus. Siswa mempunyai gaya-gaya belajar yang unik oleh karenanya memerlukan cara mengajar yang bervariasi melalui pendekatan sumber daya.

Mutu Perguruan Tinggi Menurut Direktorat Jendral Perguruan Tinggi (Dikti) (2003) paradigma baru manajemen pendidikan tinggi mempunyai empat komponen pokok yang digambarkan dalam bentuk tetrahedron yang menunjukkan hubungan antar komponen seperti gambar berikut ini:



Gambar 1. Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi (Sumber: Dikti, 2003:73).

Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi adalah perangkat untuk mewujudkan kualitas pendidikan tinggi yang berkelanjutan. Pola manajemen yang berazaskan perpaduan evaluasi diri, otonomi, akuntabilitas dan akreditasi diharapkan dapat mendorong munculnya kualitas yang berkelanjutan dengan dilandasi oleh kreativitas integritas dan produktivitas pribadi sivitas akademika. Paradigma baru itu mempunyai empat komponen pokok yaitu :

- a) Hasil dan kinerja perguruan tinggi yang selalu mengacu pada kualitas yang berkelanjutan.
- b) Pola manajemen yang berdasarkan otonomi untuk mendorong terjadinya kualitas yang berkelanjutan yang dilandasi kreativitas, ingenuitas,

dan produktivitas pribadi sivitas akademika. Akuntabilitas mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil perguruan tinggi yang sejalan otonomi manajemen perguruan tinggi yang bersangkutan.

- c) Akreditasi yang merupakan akseptabilitas dari pihak yang terkait dengan perguruan tinggi serta pemberian informasi yang handal dan sah mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil yang diperoleh perguruan tinggi tersebut. Proses akreditasi ini diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
- d) Evaluasi yang merupakan proses yang mendasari tindakan manajerial untuk mengambil keputusan dan perencanaan di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Menurut Agus et al., (2007) dalam kompleks mutu perguruan tinggi, mutu itu sendiri akan di anggap ketika mampu:

- a) memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b) menghadirkan tokoh yang mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangannya;
- c) mencetak orang-orang yang dibutuhkan dalam dunia kerja;
- d) melahirkan orang-orang kreatif;
- e) produktif dan inovasi tinggi dalam membuka lahan pekerjaan, dan
- f) melahirkan orang-orang yang profesional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya sesuai dengan kualifikasinya

Agus et al., (2007) juga menyatakan bahwa terdapat dua hal yang menjadi alat untuk menganalisis mutu perguruan tinggi yang meliputi:

- a) *quality in fact* yaitu mutu yang sesungguhnya sebagai hasil proses pembelajaran sesuai dengan kualifikasi tujuan pendidikan dan kompetensi dasar yang dimiliki para lulusan,
- b) *quality in perception*, yaitu mutu lulusan yang diukur dengan kepuasan pelanggan dan bertambahnya minat pelanggan eksternal terhadap lulusan.

Untuk menganalisis mutu perguruan tinggi, maka perlu dibentuk lembaga internal didalam perguruan tinggi tersebut untuk memastikan bahwa proses pembelajaran diperguruan tinggi

sudah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan telah sesuai dengan standar yang telah disepakati dan diberlakukan.

Pada prinsipnya konsep penjaminan mutu merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab, desentralisasi tanggung jawab atas pengambilan keputusan di tingkat institusi pendidikan (Kis, 2005). Penjaminan mutu juga dapat digunakan sebagai bentuk pemenuhan standar manajemen mutu pendidikan tinggi secara konsisten dan berkesinambungan (Amaripuja, 2007) yang bertujuan untuk merencanakan, mencapai, memelihara, dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan pada satuan pendidikan tertentu (Rusman, 2009).

Mutu pendidikan menjadi orientasi dalam penyelenggaraan Pendidikan oleh seluruh pemangku Pendidikan tidak terkecuali di STIK. Hal ini menjadi perhatian yang serius karena pada kenyataannya masih banyak lulusan dari sekolah masih kurang bermutu (Maully & Gustini, 2019). Mutu pada dasarnya menjadi sebuah cara untuk memetakan akan kebutuhan pemenuhan standar pengelolaan Pendidikan yang dilakukan dengan konsisten serta berkelanjutan, oleh karena itu lembaga Pendidikan, penerima manfaat, maupun pihak lain yang berkepentingan memperoleh hasil yang memuaskan. seharusnya penetapan standar mutu yang dilakukan lembaga pendidikan seyogyanya tidak hanya dinyatakan dalam ketentuan pengakuan akreditasi semata, namun harus melengkapi dalam pedoman suatu mekanisme yang jelas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab tentang mutu pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) sepenuhnya diserahkan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), dimana terdapat dua kegiatan kunci penjaminan mutu pendidikan tinggi yaitu penetapan dan pemenuhan standar manajemen mutu pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) harus direncanakan, dicapai, dipelihara, dan ditingkatkan secara konsisten untuk membentuk mutu lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) yang memenuhi harapan seluruh stakeholders khususnya masyarakat dalam pelayanan publik yang diberikan.

b. Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)

Berdasarkan kepada hasil dari tinjauan penelitian deskriptif yang telah dilakukan, bahwa

secara umum penjaminan mutu merupakan proses pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi perguruan tinggi yang dilakukan secara otonom oleh perguruan tinggi bersangkutan. Penjaminan mutu ini dilakukan berdasarkan kepada undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPMPT) yang terdiri dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). Dengan rincian tugasnya pada sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dikelola oleh perguruan tinggi bersangkutan dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dikelola oleh badan akreditasi dari pemerintah dalam hal ini Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah.

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Triyana (2017) setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI yang sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Namun meskipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Ristekdikti menjelaskan bahwa pada dasarnya prinsip kerja SPMI mengacu pada siklus penetapan standar perguruan tinggi, pelaksanaan standar perguruan tinggi, evaluasi standar perguruan tinggi, pengendalian standar perguruan tinggi dan peningkatan standar perguruan tinggi (Wicaksono & Rizki, 2016).

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian adalah lembaga pendidikan kedinasan Polri yang bertugas mendidik para perwira Polri agar mempunyai pengetahuan tentang Ilmu Kepolisian dengan kualifikasi sebagai sarjana ilmu Kepolisian, magister ilmu kepolisian dan doktor ilmu kepolisian. Sebagai lembaga pendidikan STIK Lemdiklat Polri juga mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pengajaran, kegiatan penelitian dan

kegiatan pengabdian masyarakat sebagai aplikasi dalam Tridarma perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian juga tidak lepas dari ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi mengenai sistem penjaminan mutu internal. Dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian juga mempunyai hak untuk mengatur sendiri sistem penjaminan mutu internal berdasarkan pada visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian namun tetap harus berpedoman pada siklus penetapan standar perguruan tinggi, pelaksanaan standar perguruan tinggi, evaluasi standar perguruan tinggi, pengendalian standar perguruan tinggi dan peningkatan standar perguruan tinggi.

Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a) SPMI Berperan Sebagai Penjaminan Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Menurut ketentuan dalam PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 terdapat beberapa komponen standar mutu pendidikan yang meliputi kompetensi lulusan; isi pembelajaran; proses pembelajaran; penilaian pembelajaran; dosen dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana pembelajaran; dan pembiayaan pembelajaran. Setiap perguruan tinggi harus berupaya memnuhi semua komponen standar mutu pendidikan sehingga menghasilkan mutu lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh stakeholder internal maupun eksternal. Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi dititik beratkan pada penciptaan proses pembelajaran yang aktif, efektif, efisien, dan kondusif agar dapat memberikan bekal kemampuan akademis dan profesional kepada mahasiswa, sehingga lulusan yang dihasilkan siap bersaing di pasar global (Sastrawan, 2015).

Upaya pencapaian mutu yang diharapkan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian sangat berkaitan dengan kepemimpinan serta proses manajerial yang baik untuk meningkatkan etos kerja civitas akademika demi terciptanya lingkungan akademik yang kondusif. Oleh karena itu pemimpin Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian harus menyadari bahwa perkembangan dan peningkatan mutu pengelolaan organisasi menjadi sangat penting.

SPMI pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

sebagai alat untuk menjamin pencapaian mutu standar pendidikan harus mempunyai indikator-indikator pengevaluasian yang menjadi pedoman untuk mengukur efisiensi mutu pembelajaran yang meliputi relevansi tujuan dan sasaran; efisiensi; produktivitas; efektivitas, dan akuntabilitas. SPMI pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian harus memperhatikan standar kompetensi lulusan yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah serta pengelompokan mata kuliah, termasuk didalamnya adalah mencakup unsur sikap, pengetahuan dan keterampilan, sehingga dalam penerapannya standar kompetensi lulusan tidak terlepas dari standar isi pembelajaran. Pada ruang lingkup ini, SPMI pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian harus dapat memastikan bahwa setiap program studi telah merumuskan standar kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi program studi melalui implementasi kurikulum serta program studi harus menciptakan atmosfir akademik yang sesuai dengan standar mutu kompetensi lulusan yang ditetapkan.

Kurikulum yang ditetapkan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian haruslah sesuai dengan visi dan misi program studi serta mendukung visi dan misi perguruan tinggi. SPMI akan mendorong implementasi kurikulum dengan menjabarkannya melalui dokumen-dokumen kurikulum yang selalu dimutakhirkan secara periodik serta adanya kebijakan untuk meningkatkan suasana akademik yang baik melalui penyelenggaraan seminar, simposium, lokakarya sesuai dengan rumpun ilmu program studi.

SPMI melalui proses audit internal mutu harus memastikan bahwa program studi memiliki standar penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian hingga pelaporan penilaian sehingga melalui hasil audit internal mutu, standar proses ini akan terus mengalami peningkatan. Pada lingkup pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sebagai pendidik disebut dengan dosen, sedangkan tenaga kependidikan lain disebut sebagai tenaga penunjang penyelenggaraan pendidikan. Dosen yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan profesional akan diajukan sebagai dosen tetap, sedangkan jika dibutuhkan, program studi akan mendayagunakan dosen tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Dalam hal ini, SPMI akan

memastikan bahwa program studi memiliki sistem seleksi, sistem pengembangan, sistem retensi serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang mengacu pada Permendikbud No. 49 Tahun 2014 mengenai standar dosen dan tenaga kependidikan.

Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka standar sarana dan prasarana memiliki peran penting untuk mendukung kebutuhan proses belajar mengajar. SPMI harus menjamin bahwa standar sarana dan prasarana yang disiapkan oleh perguruan tinggi telah sesuai dengan PERMENDIKBUD No. 49 Tahun 2014. Melalui SPMI, standar sarana dan prasarana pendidikan akan terus dievaluasi agar selalu memadai, bermutu baik, mudah diakses dan digunakan setiap saat serta selalu mengalami perkembangan untuk memenuhi kebutuhan civitas akademika.

Standar pengelolaan pembelajaran meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan belajar mengajar dalam program studi yang harus dievaluasi secara periodik melalui SPMI untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dan menciptakan suasana akademik yang baik. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, maka komponen standar pembiayaan pembelajaran harus memiliki perencanaan yang baik meliputi biaya investasi pendidikan tinggi serta biaya operasional pendidikan tinggi. SPMI pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian harus menjamin bahwa tujuan utama rencana anggaran pendapatan dan belanja adalah untuk mengembangkan perguruan tinggi melalui implementasi tri dharma perguruan tinggi.

b) **SPMI untuk Penjaminan Standar Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian**

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten Penelitian dalam dunia pendidikan merupakan kegiatan untuk memperoleh data untuk membuktikan suatu kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis menurut kaidah dan metode ilmiah yang dilakukan secara sistematis bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada lingkup perguruan tinggi, kegiatan penelitian bertujuan untuk mengembangkan

teori dan ilmu pengetahuan sehingga output dari produk penelitian dapat berupa tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi, publikasi ilmiah, buku ajar, produk atau paten. Lembaga Penjaminan Mutu melalui SPMI harus menjamin bahwa penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian memiliki standar hasil penelitian yang bermutu demi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian harus memiliki standar isi penelitian dengan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan lembaga yang mewadahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. SPMI akan memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian perencanaan terhadap pelaksanaan penelitian, apakah penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan road map, serta memiliki kesesuaian antara pelaksanaan, isi, waktu, serta anggaran dana penelitian dengan proposal. Program studi harus memiliki standar peneliti dengan melihat kualifikasi akademik serta penguasaan peneliti terhadap metodologi penelitian serta menyediakan standar sarana dan prasarana penelitian yang harus memenuhi standar kenyamanan, kesehatan, serta keamanan peneliti yang harus dipastikan pengembangannya melalui SPMI.

Kegiatan penelitian program studi harus sesuai dengan rencana induk penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang didukung dengan kelengkapan dokumen untuk mendukung pelaksanaan penelitian serta pengendalian mutu penelitian. Hal ini berguna sebagai indikator standar pengelolaan penelitian yang dievaluasi melalui SPMI. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian hendaknya menyediakan dana penelitian internal bagi setiap dosen tetap untuk mengembangkan kemampuan dosen di bidang penelitian, selain itu Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian hendaknya memfasilitasi pengembangan penelitian melalui kerjasama dengan instansi di luar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

c) SPMI untuk Penjaminan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Menurut UU No 12 Tahun 2012 Pasal 47 tentang Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan

sivitas akademika dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di lingkup Perguruan tinggi, standar mutu pengabdian kepada masyarakat meliputi standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup prinsip kemanfaatan, kemutakhiran serta menjawab kebutuhan masyarakat dengan hasil penelitian berupa publikasi, buku ajar atau modul pelatihan serta inovasi produk atau ilmu yang tepat guna bagi masyarakat.

Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus dimonitoring dan dievaluasi kesesuaiannya melalui kegiatan SPMI. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dinilai mengacu pada prinsip edukatif, akuntabel, obyektif, serta transparan dimana standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah diatur dalam PERMENDIKBUD No 49 Tahun 2014 Pasal 58. LPM melalui SPMI harus memastikan bahwa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, akan terjadi perubahan sikap dan perubahan keterampilan dengan adanya pengetahuan baru yang disampaikan kepada masyarakat, serta kegiatan ini dapat mengatasi masalah sosial dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian akan menjamin bahwa pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang kegiatan, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki tingkat kedalaman sasaran kegiatan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. SPMI juga akan menjamin bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian akan memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan standar mutu keselamatan kerja, kenyamanan, serta keamanan. Idealnya, seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan

kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus selaras dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang dirancang oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, sehingga proses ini juga tidak terlepas dari mekanisme pendanaan dan pembiayaan internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diatur oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Melalui SPMI, akan dipastikan bahwa telah terjadi kesesuaian pengelolaan pendanaan untuk proses seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualifikasi pengabdian.

Dalam pengembangan penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian diperlukan sikap profesional yang berkomitmen secara penuh tanggung jawab pada tugasnya menuju keunggulan mutu (Elton, 1995). Guna untuk menuntaskan urgensi SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, maka tentu harus diperkuat dengan asas yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, seperti menanamkan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian itu sebagai penghasil Perwira Polisi yang bermutu. Dalam pengertian ini Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian merupakan suatu proses dan mahasiswa dianggap sebagai output yang mempunyai nilai dalam menjalankan pekerjaannya sebagai anggota kepolisian yang dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjaga harkat dan martabat institusi Polri.

3. KESIMPULAN

Kepuasan stakeholders internal merupakan salah satu indikator keberhasilan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa penerapan sistem penjaminan mutu internal di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian sangat penting dalam meningkatkan mutu, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan stakeholder. Nilai penting dari sebuah upaya dari sistem penjaminan mutu internal apabila temuan yang diperoleh ditindaklanjuti oleh perencana dan pelaksana program untuk perbaikan di masa – masa yang akan datang. SPMI dibuat sebagai dasar untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan tinggi bermutu dengan standar Nasional dan memenuhi peraturan pemerintah Republik Indonesia. Proses SPMI tidak terlepas dari kebijakan mutu, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan, serta seluruh dokumen mutu yang harus disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika dan pimpinan lembaga agar diimplementasikan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. A. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah di Surabaya). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 87-99.
- Christianingsih, Endah., 2016, Mengenal Manajemen Mutu Perguruan Tinggi, *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* Vol. 10 No. 1
- Garvin, D. A. (1987). *Managing Quality*. New York: The Free Press.
- Lewis, Elton. (1995). *Quality Assurance in Teaching*. Boston: Longman.
- Mulyono Agus, dkk. (2007). *Implementasi Sistem Manajemen Mutu UIN Maliki Malang*. Malang: LPM UIN Malang.
- Nabila, Aisyah., 2022, *Konsepsi Manajemen, Manajemen Mutu, Dan Manajemen Mutu Pendidikan*, *Journal Ability : Journal of Education and Social Analysis* Volume 3, No 1
- Olssen, Mark. (2004). *Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy*. London: Sage Publications.
- Philip B. Crosby, *Quality is Free*, (New York: Mc.Graw Hill Book, Inc, 1979), 58. Lihat: M. N. Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*,
- Primayana, K. H. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi*. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(2), 7-15.
- Punang Amaripuja. (2007). *Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rusman.(2009). *Manajemen Kurikulum, Seri Manajemen Sekolah Bermutu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sallis Edward. (2012). *Total Quality Management In Education: Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Ircisod.
- Tsui, C. Cecelia. (2002). *Quality in Higher Education: Policies and Practices.A Hongkong Perspective Introduction and research Approach*. Dissertation.
- Triyana, I. G. N. (2017). *Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui Teknologi Informasi Di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar*. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 119-126.
- Wicaksono Galih Wasis& Al-Rizki Andi.(2016). *Peningkatan Kualitas Evaluasi Mutu Akademik Universitas Muhammadiyah Malang melalui Sistem Informasi Mutu*. *Kinetik*